



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 515 -2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA NANDA PRIA TAMA, SH
SEBAGAI ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PERIODE 2021-2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 25 September 2023 perihal pengunduran diri sebagai Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Periode 2021-2026 atas nama saudara Nanda Pria Tama, SH karena yang bersangkutan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum dari Partai Persatuan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Solok tentang Pemberhentian dengan Hormat saudara Nanda Pria Tama, SH Sebagai Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Periode 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022

--	--

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat saudara Nanda Pria Tama, SH sebagai Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Periode 2021-2026

KEDUA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 13 Oktober 2023


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR ✓

h

SURAT PENGUNDURAN DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Pria Tama, S.H
NIK : 1372020304870001
Alamat : Jl. M. Yamin RT002 RW005 Padan Ujung. Kelurahan Pasar
Pandan Air Mati (PPA) Kecamatan Tanjung Harapan Kota
Solok.
Jabatan : Anggota Unsur Pengarah (Unsur Masyarakat Profesional)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bahwasannya Calon Legislatif yang ikut pada kontensasi Politik 2024 mendatang yang menerima gaji/honor bersumber dari APBD/APBN harus mengundurkan diri dari instansi/OPD/Lembaga/BUMN/BUMD dimana dia bertugas.

Atas dasar di atas saya mengajukan surat pengunduran diri sebagai salah satu anggota Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok.

Demikianlah Surat Pengunduran Diri ini saya sampaikan, atas dasar kesadaran diri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Solok, 25 September 2023
Hormat saya,
Yang Menyatakan



Nanda Pria Tama, S.H